

Urgensi Akta Notaris Pada Pendirian Usaha Dagang di Indonesia

Victor Yoga Widiyanto^{1*}, Wahyu Widodo², Nadea Lathifah Nugraheni³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Abstract. *Trading Business (Usaha Dagang/UD) is one of the most widely used business entities by small and medium enterprises in Indonesia; however, its position within the national legal system still harbors a number of fundamental juridical problems. This study examines the urgency of notarial deeds in the establishment process of Trading Businesses, with emphasis on aspects of legal certainty, third-party protection, and compliance with applicable regulations. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials were obtained from statutes and regulations, while secondary legal materials were derived from legal doctrines, scholarly literature, and relevant scientific journals. The findings indicate that although Indonesian legislation does not explicitly mandate a notarial deed for the establishment of a Trading Business, the absence of such an authentic instrument generates significant legal vulnerabilities in terms of evidentiary strength, business credibility, access to capital, and protection of the entrepreneur's rights. The urgency of the notarial deed is further reinforced by recent regulatory dynamics, particularly Law Number 11 of 2020 on Job Creation and its implementing regulations, which emphasize the importance of formal legality for all business entities. This study recommends the formulation of regulations that explicitly integrate the obligation to execute a notarial deed within the establishment mechanism of Trading Businesses as an instrument for realizing legal certainty.*

Keywords: *Notarial Deed; Trading Business; Legal Certainty*

Abstrak. Usaha Dagang (UD) merupakan salah satu entitas bisnis yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia, namun kedudukannya dalam sistem hukum nasional masih menyimpan berbagai permasalahan yuridis yang fundamental. Penelitian ini mengkaji urgensi akta notaris dalam proses pendirian Usaha Dagang, dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, perlindungan pihak ketiga, dan kesesuaian regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari doktrin, literatur hukum, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara eksplisit mewajibkan akta notaris bagi pendirian Usaha Dagang, ketiadaan akta autentik tersebut menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan dalam aspek pembuktian, kredibilitas usaha, akses permodalan, dan perlindungan hak pelaku usaha. Urgensi akta notaris juga diperkuat oleh dinamika regulasi terkini, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya

yang menekankan pentingnya legalitas formal bagi seluruh entitas usaha. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang secara tegas mengintegrasikan kewajiban pembuatan akta notaris dalam mekanisme pendirian Usaha Dagang sebagai instrumen perwujudan kepastian hukum.

Kata kunci: *Akta Notaris; Usaha Dagang; Kepastian Hukum.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian Indonesia dalam dua dekade terakhir ditandai oleh peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelaku usaha, khususnya pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari enam puluh persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar sembilan puluh tujuh persen tenaga kerja Indonesia (Wiyarta & Silviana, 2025). Di antara ragam bentuk usaha yang dikenal dalam praktik hukum bisnis Indonesia, Usaha Dagang (UD) menjadi salah satu pilihan yang paling populer karena proses pendiriannya yang relatif sederhana dan tidak memerlukan modal minimal yang besar (Suwardiyati & Rustam, 2024).

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persoalan hukum yang kerap luput dari perhatian para pelaku usaha, yaitu absennya kewajiban formal untuk membuat akta notaris dalam proses pendirian Usaha Dagang. Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang secara tegas diwajibkan membuat akta pendirian di hadapan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau persekutuan komanditer (CV) yang memerlukan akta autentik sejak berlakunya sistem Online Single Submission (OSS), Usaha Dagang masih berada dalam zona abu-abu regulasi yang tidak secara eksplisit mensyaratkan instrumen hukum serupa.

Ketidakjelasan regulasi ini menciptakan situasi paradoksal: di satu sisi, Usaha Dagang diakui sebagai entitas yang dapat melakukan kegiatan hukum, membuka rekening bank, mengajukan kredit usaha, dan mengikat perjanjian dengan pihak ketiga; namun di sisi lain, landasan hukum keberadaannya sering kali tidak didukung oleh instrumen pembuktian yang kuat. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang merugikan baik pelaku usaha itu sendiri maupun pihak-pihak yang bertransaksi dengannya.

Problematika ini semakin relevan dalam konteks reformasi hukum bisnis yang digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan regulasi pelaksanaannya, yang secara substantif mengubah paradigma perizinan berusaha di Indonesia melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Perubahan ini membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan legalitas formal yang lebih terstruktur bagi setiap entitas usaha, termasuk Usaha Dagang, agar dapat beroperasi secara sah dan terlindungi secara hukum.

Kajian ilmiah mengenai urgensi akta notaris bagi Usaha Dagang masih sangat terbatas dalam literatur hukum Indonesia. Sebagian besar penelitian yang ada lebih menitikberatkan pada aspek pendirian PT dan CV, sementara UD relatif terabaikan meskipun entitas ini

mendominasi lanskap usaha nasional (Iman, Ruslijanto, & Jauharoh, 2024; Mato, Igrisa, Uno, & Podungge, 2025; Oktavia, 2021; S, 2016). Kesenjangan akademik ini menjadi salah satu motivasi utama penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana kedudukan hukum Usaha Dagang dalam sistem hukum bisnis Indonesia dikaitkan dengan instrumen akta notaris?; dan kedua, mengapa akta notaris menjadi urgen dalam proses pendirian Usaha Dagang ditinjau dari aspek kepastian hukum, perlindungan pihak ketiga, dan regulasi yang berlaku?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif norma-norma tertulis dan konsep-konsep hukum yang berlaku. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yakni persoalan yang berkenaan dengan interpretasi dan implementasi norma hukum positif (Farizal et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara sinergis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris, Usaha Dagang, dan perizinan berusaha. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah doktrin dan konsep-konsep hukum yang relevan, khususnya konsep kepastian hukum, akta autentik, dan badan usaha. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu membandingkan pengaturan Usaha Dagang dengan bentuk-bentuk badan usaha lain dalam kerangka hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan regulasi-regulasi sektoral yang berkaitan.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks hukum, disertasi dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk klarifikasi terminologi.

Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu mengevaluasi norma yang ada dan merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan penelitian (Aslam, 2023). Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengutamakan kedalaman analisis yuridis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Usaha Dagang dalam Sistem Hukum Bisnis Indonesia

Usaha Dagang (UD) berada dalam posisi yang secara yuridis dapat dikatakan marginal dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Tidak ada satu pun undang-undang yang secara spesifik dan komprehensif mengatur tentang UD, baik mengenai tata cara pendiriannya, strukturnya, maupun tanggung jawab hukum pengusahanya. Kekosongan norma ini (*rechtsvacuum*) menjadikan UD sebagai entitas yang eksis dalam praktik namun secara formal belum mendapatkan pengaturan yang memadai.

Dari perspektif hukum perdata, UD pada hakikatnya adalah usaha perseorangan yang hanya melibatkan satu subjek hukum, yaitu orang alamiah (*natuurlijk persoon*) yang bertindak sebagai pendiri sekaligus penanggung jawab. Implikasi terpenting dari karakter ini adalah tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara aset usaha dan aset pribadi pendirinya, sehingga apabila UD mengalami kerugian atau lilitan utang, seluruh harta pribadi pendiri dapat dieksekusi untuk memenuhi kewajiban tersebut (Habibah, Masykur, & Wardhani, 2024).

Tabel 1.
Perbandingan Bentuk Badan Usaha dalam Hukum Bisnis Indonesia

Aspek	Usaha Dagang (UD)		Persekutuan Perdata		CV		Firma	PT
Dasar Hukum	KUHD & KUHPerdata (umum)		Pasal 1618-1652 KUHPerdata		Pasal 19-35 KUHD		Pasal 16-18 KUHD	UU No. 40/2007
Kewajiban Akta Notaris	Tidak diwajibkan secara eksplisit		Tidak diwajibkan		Wajib (sejak sistem OSS)		Wajib (akta autentik)	Wajib
Pemisahan Harta	Tidak ada		Tidak ada (kecuali diperjanjikan)		Ada (untuk sekutu komanditer)		Tidak ada	Ada (penuh)
Tanggung Jawab Hukum	Pribadi terbatas	tidak	Pribadi terbatas	tidak	Campuran (terbatas dan tidak)		Pribadi tidak terbatas	Terbatas
Status Badan Hukum	Bukan badan hukum	badan	Bukan badan hukum	badan	Bukan badan hukum	badan	Bukan badan hukum	Badan hukum
Kekuatan Pembuktian Pendirian	Lemah (akta di bawah tangan / tidak ada)		Lemah (akta di bawah tangan)		Kuat (akta notaris)	(akta)	Kuat (akta notaris)	Sangat kuat

Sumber: (Ferdiana, Amirulloh, & Saleh, 2021; Mustopa & Herman, 2025; Natyanna, Priyono, & Taufiq, 2025; Setiawan, 2026) (diolah)

Tabel 1 menyajikan perbandingan komprehensif antara Usaha Dagang dengan bentuk-bentuk badan usaha lain yang dikenal dalam hukum Indonesia, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan instrumen hukum pendirian. Tabel ini secara gamblang memperlihatkan bahwa UD berada pada posisi paling rentan secara hukum di antara seluruh bentuk usaha yang ada. Ketiadaan kewajiban akta notaris dan tidak adanya pemisahan harta menjadikan pendiri UD menanggung risiko hukum yang paling besar. Dalam kondisi ini, akta notaris yang dibuat secara sukarela sesungguhnya menjadi perisai hukum yang paling efektif bagi pelaku usaha.

2. Urgensi Akta Notaris dalam Pendirian Usaha Dagang: Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan argumen yuridis pertama dan terpenting yang melandasi urgensi akta notaris bagi UD. Dalam praktik, sering terjadi situasi di mana UD yang didirikan tanpa akta notaris menghadapi hambatan serius ketika harus membuktikan keabsahan berdirinya, identitas pengusahnya, atau lingkup kegiatan usahanya di hadapan pihak ketiga maupun lembaga peradilan (Adjie & Susanto, 2025; Anggraeni & Mahmudah, 2023; Gracale & Fajri, 2022).

Ketidakpastian hukum ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme pendaftaran UD yang terpadu dan seragam di seluruh Indonesia. Sebelum berlakunya sistem OSS melalui PP Nomor 5 Tahun 2021, pendaftaran UD dilakukan secara beragam di berbagai kabupaten dan kota, dengan persyaratan yang tidak konsisten. Akibatnya, informasi mengenai keberadaan dan profil UD sangat sulit diverifikasi secara independen.

Akta notaris yang memuat identitas lengkap pendiri, nama usaha, maksud dan tujuan usaha, serta modal yang diinvestasikan memberikan titik kepastian hukum yang tidak dapat terbantahkan. Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) yang melekat pada akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara menjamin bahwa isi akta tersebut dianggap benar oleh hukum sampai ada bukti penyangkalan yang juga berstatus akta autentik (Kendarto & Purba, 2026).

3. Urgensi Akta Notaris dalam Pendirian Usaha Dagang: Aspek Perlindungan Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang bertransaksi dengan UD memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab di balik usaha tersebut, termasuk kapasitas hukum orang yang bertindak mewakili UD. Dalam kerangka hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, keabsahan suatu perjanjian mensyaratkan, antara lain, adanya kecakapan bertindak dari para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Akta notaris memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa identitas pengusaha UD telah diverifikasi oleh pejabat publik yang berwenang. Notaris, sesuai ketentuan Pasal 15 UUN, memiliki kewenangan untuk memverifikasi identitas para pihak, memastikan kapasitas hukum mereka, dan menyaksikan penandatanganan akta dengan penuh kesadaran. Hal ini secara substansial mengurangi risiko transaksi bagi pihak ketiga.

1. Urgensi Akta Notaris dalam Pendirian Usaha Dagang: Aspek Akses Permodalan dan Kelembagaan

Salah satu hambatan praktis yang paling nyata dirasakan oleh pelaku UD tanpa akta notaris adalah terbatasnya akses terhadap fasilitas permodalan formal. Lembaga keuangan perbankan, dalam penilaian risiko kreditnya (credit risk assessment), menempatkan legalitas usaha sebagai salah satu faktor kunci dalam analisis kelayakan. UD yang hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa didukung akta notaris sering kali diperlakukan sebagai debitur berisiko tinggi (Lubis et al., 2022; Yullananda & Usman, 2025).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penilaian kualitas aset dan manajemen risiko kredit, kecukupan dokumentasi hukum merupakan komponen penting dalam proses due diligence sebelum fasilitas kredit diberikan. Akta notaris yang mendokumentasikan pendirian UD secara formal secara langsung meningkatkan kredibilitas usaha di mata lembaga keuangan. Tabel berikut menyajikan pemetaan manfaat akta notaris bagi UD dalam berbagai aspek kelembagaan dan operasional:

Tabel 2.
Perbandingan Dampak Keberadaan Akta Notaris bagi Usaha Dagang

Dimensi		Kondisi Tanpa Akta Notaris	Kondisi Dengan Akta Notaris
Pembuktian Hukum		Pembuktian lemah; akta di bawah tangan dapat disangkal	Pembuktian sempurna; kekuatan hukum mengikat dan tidak terbantahkan
Akses Perbankan	Kredit	Terbatas; dikategorikan berisiko tinggi tanpa legalitas kuat	Lebih terbuka; memenuhi syarat legalitas dalam analisis kredit
Perlindungan Ketiga	Pihak	Minimal; identitas pengusaha sulit diverifikasi secara formal	Terjamin; identitas dan kapasitas hukum telah diverifikasi notaris
Penyelesaian Sengketa		Rumit; kurangnya bukti autentik menyulitkan pembuktian di pengadilan	Lebih mudah; akta notaris menjadi alat bukti kuat dalam litigasi
Transformasi Bentuk Usaha		Sulit; tidak ada dokumentasi formal yang dapat dijadikan dasar konversi	Mudah; akta notaris menjadi dasar konversi ke CV, Firma, atau PT
Kepercayaan Bisnis	Mitra	Rendah; mitra asing dan korporasi cenderung meragukan kredibilitas	Tinggi; legalitas formal meningkatkan kepercayaan dan reputasi usaha
Perizinan Sektor		Berisiko; sejumlah izin sektoral mensyaratkan dokumen legalitas formal	Aman; akta notaris memenuhi persyaratan legalitas berbagai izin sektoral

Sumber: (Humaira, 2022; Mutaqin, 2022) (diolah)

2. Analisis Regulasi yang Berlaku

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) merupakan landasan normatif utama bagi keberadaan dan kewenangan notaris di Indonesia. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Rumusan frasa 'yang dikehendaki oleh yang berkepentingan' dalam Pasal 15 UUJN membuka ruang bagi pelaku usaha UD untuk secara sukarela membuat akta notaris meskipun tidak diwajibkan secara eksplisit. Dengan demikian, terdapat basis hukum yang cukup kuat bagi pembuatan akta notaris UD atas inisiatif sendiri. Nilai yuridis dari pilihan ini sesungguhnya setara dengan akta yang diwajibkan oleh undang-undang dalam hal kekuatan pembuktiannya.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terutama PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, membawa perubahan fundamental dalam ekosistem hukum berusaha di Indonesia. Sistem Online Single Submission (OSS) yang diimplementasikan melalui kerangka regulasi ini mengintegrasikan seluruh proses perizinan berusaha dalam satu platform digital terpadu.

Pasal 6 PP Nomor 5 Tahun 2021 mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko, yang terdiri dari risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Klasifikasi ini menentukan jenis perizinan yang diperlukan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) semata hingga NIB ditambah Izin Usaha dan berbagai sertifikasi tertentu. Meskipun sistem OSS menyederhanakan proses perizinan, ketentuan ini justru memperkuat argumentasi urgensi akta notaris, karena legalitas formal menjadi prasyarat yang semakin krusial dalam mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh sistem OSS.

Dalam KUHPdata, ketentuan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik diatur dalam Pasal 1868 yang mendefinisikan akta autentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 1870 KUHPdata selanjutnya menetapkan bahwa akta autentik memberikan kepada para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Dalam kerangka KUHD, meskipun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur UD, Pasal 6 KUHD mewajibkan setiap pengusaha untuk menyelenggarakan pencatatan usaha yang memadai. Kewajiban ini secara implisit mencerminkan kebutuhan akan dokumentasi formal yang, dalam praktiknya, paling efektif dipenuhi melalui akta notaris yang memberikan kepastian identitas dan keabsahan usaha.

3. Implikasi Ketidadaan Akta Notaris terhadap Keberlanjutan Usaha

Dampak tidak langsung dari ketidadaan akta notaris dalam pendirian UD sering kali baru terasa nyata ketika terjadi perselisihan, pengalihan usaha, atau upaya

transformasi bentuk usaha. Dalam konteks pengalihan usaha (business succession), misalnya, ketidakjelasan dokumentasi awal pendirian UD dapat menimbulkan sengketa kepemilikan yang berkepanjangan, khususnya ketika pendiri meninggal dunia dan ahli waris berusaha mengklaim hak atas aset usaha (Puspitasari, 2024).

Transformasi UD menjadi bentuk usaha yang lebih kompleks, seperti PT atau CV, juga memerlukan dokumen dasar yang kuat sebagai landasan konversi. Akta notaris pendirian UD yang dibuat di awal akan sangat memudahkan proses transformasi ini, menghindarkan dari kerumitan administratif dan biaya hukum yang tidak perlu di kemudian hari. Dalam perspektif perencanaan bisnis jangka panjang (long-term business planning), akta notaris berfungsi sebagai investasi hukum yang nilainya jauh melampaui biaya pembuatannya (Priyono, 2026).

Dari perspektif tanggung jawab perdata, pelaku UD yang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga tanpa didukung dokumentasi yang memadai menghadapi risiko bahwa tindakannya dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum perseorangan murni, bukan tindakan atas nama entitas usaha (Permana, Farizy, & Manggala, 2024). Hal ini dapat membawa konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks penerapan prinsip tanggung jawab pribadi tak terbatas.

4. Konstruksi Regulasi yang Ideal

Menimbang kompleksitas permasalahan yuridis yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan pandangan bahwa kerangka regulasi yang ideal untuk UD di Indonesia semestinya secara tegas mengintegrasikan kewajiban pembuatan akta notaris dalam mekanisme pendiriannya. Model regulasi ini dapat dibangun dengan mengacu pada beberapa pendekatan yang relevan.

Pertama, pendekatan revisi normatif, yaitu dengan memasukkan ketentuan kewajiban akta notaris bagi UD dalam revisi KUHD yang saat ini tengah dalam pembahasan, atau melalui peraturan pemerintah khusus yang mengatur badan usaha perseorangan. Kedua, pendekatan insentif regulasi, yaitu memberikan keistimewaan tertentu, seperti kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau percepatan proses perizinan sektoral, bagi UD yang memiliki akta notaris, sehingga mendorong pelaku usaha untuk secara sukarela memilih perlindungan hukum yang lebih kuat. Ketiga, pendekatan integrasi sistem OSS, yaitu menjadikan bukti pemilikan akta notaris sebagai komponen verifikasi tambahan dalam sistem perizinan OSS untuk kegiatan usaha yang dikategorikan berisiko menengah ke atas. Pendekatan ini tidak memaksakan kewajiban secara universal, namun menciptakan diferensiasi yang signifikan dalam hal akses fasilitas dan kemudahan berusaha antara UD berakta dan UD tanpa akta.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Usaha Dagang sebagai entitas bisnis memiliki kedudukan hukum yang paling rentan di antara bentuk-bentuk usaha yang dikenal dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Ketidadaan pengaturan yang komprehensif dan absennya kewajiban akta notaris secara eksplisit menciptakan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan pihak ketiga yang bertransaksi dengan UD. Kedua, akta notaris menjadi

urgen bagi pendirian Usaha Dagang bukan semata-mata karena alasan formalitas, melainkan karena ia merupakan instrumen hukum yang paling efektif dalam mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada pihak ketiga, membuka akses permodalan formal, dan memperkuat posisi tawar UD dalam lalu lintas bisnis. Urgensi ini bersifat praktis sekaligus sistemis, menyentuh hampir seluruh dimensi operasional dan keberlanjutan usaha.

Ketiga, dinamika regulasi yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja dan sistem OSS berbasis risiko memperkuat, bukan melemahkan, argumen urgensi akta notaris. Semakin kompleks dan tersistematisasinya ekosistem perizinan berusaha nasional, semakin besar kebutuhan UD untuk memiliki landasan legalitas formal yang kuat agar dapat berpartisipasi penuh dalam ekosistem tersebut. Keempat, kerangka regulasi ideal yang direkomendasikan adalah model yang mengintegrasikan kewajiban atau insentif kuat bagi pembuatan akta notaris dalam pendirian UD, baik melalui revisi legislatif terhadap KUHD, penerbitan peraturan pemerintah khusus tentang usaha perseorangan, maupun melalui integrasi persyaratan legalitas formal dalam sistem OSS yang berlaku saat ini.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga legislatif segera mengambil langkah konkret untuk mengisi kekosongan norma yang ada, dengan mempertimbangkan bahwa UD merupakan tulang punggung perekonomian rakyat yang layak mendapatkan perlindungan hukum setara dengan entitas bisnis lainnya. Kepastian hukum yang terwujud melalui akta notaris bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan merupakan fondasi perlindungan hak yang sesungguhnya bagi jutaan pelaku usaha Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie, H. (2022). Exploring The Status Of Notarial Deeds : Void , Voidable , Null And Void , Invalid , Having No Binding Legal Force , And With Degraded Evidentiary Power. *Webology*, 19(2), 1132–1145. Retrieved from <http://www.webology.org>
- Adjie, H., & Susanto, A. L. (2025). The Urgency of Regulations on the Time Limit for Storing Notarial Protocols as State Archives. *JHK*, 2(2), 28–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.61942/jhk.v2i2.285>
- Anggraeni, D., & Mahmudah, S. (2023). Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5 . *O. Al-Manhaj*, 5(2), 2307–2320. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3870>
- Ardiman, L., Permadi, I., & Winarno, B. (2017). Urgensi Akta Notaris Dalam Perikatan Kerja Antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten Terhadap Implikasi Penilaiannya di Bursa Saham. *Rechtidee*, 12(1), 84–106.
- Aslam, A. P. (2023). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. Makassar: Tahta Media Group.
- Farizal, M., Madjid, A., & Kawuryan, E. S. (2022). THE URGENCY OF ARRANGING NOTARY HONORARIUM FOR AUTHORITIES OTHER THAN MAKING AUTHENTIC DEALS. *PENDIDIKAN PANCASILA DAN*

- KEWARGANEGARAAN, 7(1), 198–205. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Ferdiana, H. R., Amirulloh, M., & Saleh, K. A. (2021). URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN LISENSI RAHASIA DAGANG SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK Herdy. *LITIGASI*, 22(1), 111–132. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3883> ABSTRACT
- Gracale, S., & Fajri, M. P. M. (2022). Open Access The Urgency of Electronic Notarization in Indonesia by Seeing the Implementation in Estonia During the Covid-19 Pandemic. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 6(9), 135–138. Retrieved from www.ajhssr.com
- Habibah, N. M., Masykur, M. H., & Wardhani, D. A. W. (2024). FORCE MAJEURE AND NOTARY RESPONSIBILITY: THE CASE OF THE DESTRUCTION OF DEED MINUTES. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1), 71–80. <https://doi.org/10.52249>
- Humaira, M. (2022). Comparison of Notary Deed in Indonesia , Netherlands , and Belgium During the COVID-19 Pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 6(March 2020), 233–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2154> Comparison
- Iman, Z. B., Ruslijanto, P. A., & Jauharoh, A. (2024). The Urgency of Regulating the Measure of Violation in Terms of Sanctioning Notary. *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance*, 4(2), 203–222. <https://doi.org/http://doi.org/10.29240/negrei.v4i2.11406>
- Kartika, & Vic, B. J. (2026). The Urgency of Regulations Regarding the Legal Power of Notary Cover notes in Order to Guarantee Legal Certainty. *JGSP*, 3(4), 942–950. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4>
- Kendarto, N. M., & Purba, M. B. (2026). URGENSI REGULASI NOTARIS SIBER SEBAGAI MODERNISASI JABATAN DI ERA DIGITAL T. *KeadilaN*, 24(2), 354–367.
- Lubis, I., Murwadi, T., Siregar, M., Sukarja, D., Robert, Harianto, ... Magda, M. (2022). COMPARISON OF CIVIL LAW REGARDING THE IMPLEMENTATION OF CYBER NOTARY IN COUNTRIES WITH COMMON LAW AND CIVIL LAW TRADITIONS. *IUS*, 10(1), 1–11. Retrieved from <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>
- Masitah, D., Fahamsyah, E., & Anggraini, R. A. R. (2023). URGENSI ADANYA AKTA NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN PERSEROAN PERSEORANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG. *SYNTAX IDEA*, 5(8), 1059–1075.

- Mato, A., Igirisa, S. R., Uno, I., & Podungge, R. (2025). Analisis Hukum tentang Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Online. *Al-Mizan*, 21(1), 163–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v21i1.6712>
- Mulia, Y. Y. A., & Hernawati, E. (2024). Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum. *Al Qodiri*, 21(3), 1166–1181. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri> Article
- Mustopa, & Herman, K. M. S. (2025). Digital Transformation of Notary Deed Minutes Towards Electronic Format with the Utilization of Blockchain Technology for Efficiency and Security of Data Storage. *DEVOTION*, 6(5), 506–519.
- Mutaqin, R. (2022). The Urgency of Making Notary Deeds Electronically during the Covid-19 Pandemic. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, 4(2), 652–664.
- Natyanna, S., Priyono, E. A., & Taufiq. (2025). Urgensi Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Cipta Kerja. *NOTARIUS*, 18(4), 1201–1220. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.79650>
- Oktavia, D. M. (2021). THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF NOTARIES IN THE MAKING OF AUTHENTIC DEED FOR ELECTRONIC REGISTRATION OF FIDUCIARY ASSURANCE (ONLINE SYSTEM). *International Journal of Latin Notary*, 2(1), 40–52.
- Permana, B. I., Farizy, M. R. Al, & Manggala, F. P. (2024). Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence. *JUSTICIABELEN*, 7(1), 66–75. Retrieved from <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/index>
- Prayitno, U., & Saleh, M. (2023). The Urgency of Applying Article 39 paragraph (2) UUN Against Prevention of Indications of Criminal Acts in Notary Deeds. *JURISPRUDENSI*, 15(2), 58–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5635>
- Priyono, V. R. P. (2026). Juridical Dilemma of the Principle of Notary Prudence in the Verification of Foreign Documents After the Ratification of the Apostille Convention. *JISS*, 7(6), 2817–2828. Retrieved from <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Puspitasari, D. (2024). Legal Position of A Deed Made By A Substitute Notary Who Does Not Meet the Requirements For Appointment. *Mimbar Yustitia*, 8(2), 35–45. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v8i2>
- Randomis, A. N. (2025). Regulation of Legal Protection for Notaries in Performing Official Duties to Ensure Legal Certainty and Justice. *IJSSR*, 5(10), 1269–1275.
- S, L. A. (2016). URGENSI NOTARIS SYARI ' AH DALAM BISNIS SYARI ' AH DI INDONESIA. *Walisongo*, 24(1), 79–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.676>

- Setiawan, A. A. (2026). The Urgency of Technical Regulations for Inclusive Notary Services for Applicants with Certain Limitations in Making Authentic Deeds. *TABELLIUS Journal*, 4(2), 675–690.
- Silalahi, W., Djaja, B., & Sudirman. (2025). The Urgency of the Legal Regulation of the Digitalization Era. *Journal of Business, Management, and Social Studies*, 5(2), 58–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.53748/jbms.v5i2.120>
- Suwardiyati, R., & Rustam, R. (2024). Legal Vacuum in Notary Office Management : The Urgency of Effective Administration and Technological Integration. *PERADABAN JOURNAL OF LAW AND SOCIETY*, 3(1), 1–15.
- Wiyarta, Z., & Silviana, A. (2025). Urgensi Peran Notaris dalam Menjamin Legalitas Transaksi Elektronik : Tinjauan Hukum Jabatan Notaris. *Inovasi*, 4(1), 389–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4223>
- Yullananda, & Usman, R. (2025). The urgency of a notary deed in changing a individual company into a capital partnership company. *Journal of Indonesia Law & Policy Review*, 7(1), 13–26.